



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan - 20152

Medan, 09 April 2021

Kepada Yth.

1. Unsur Forkopimda Provsu;
2. Ka. Kanwil Kementerian/Lembaga;
3. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
4. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemprovsu;
5. Unsur Forkopimda Kabupaten/Kota;
6. Dirut/Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta Nasional dan Asing;
7. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Ketua DPD Partai Politik;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan.

di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 1009 /SP- COVID-19/19/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN
SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN 1442 HIJRIYAH/2021.

Guna menekan tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 diminta agar:

1. Dalam melakukan Ibadah selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri agar meningkatkan Protokol Kesehatan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021;
2. Kepada Forkopimda Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 memperketat mobilitas

kendaraan umum dan pribadi dipintu masuk dan pintu keluar antar Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;

3. Bupati dan Walikota agar melaksanakan pengetatan dalam memberikan persyaratan bagi masyarakat untuk keluar Kota pada bulan suci Ramadhan dan libur Hari Raya Idul Fitri dengan berpedoman pada Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;
4. Kepada seluruh ASN, TNI, POLRI, BUMN/BUMD yang akan melakukan perjalanan keluar Kota selama bulan Suci Ramadhan dan libur Hari Raya Idul Fitri wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis dari pejabat setingkat Eselon II dengan tanda tangan basah/elektronik pimpinan dengan berpedoman pada Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;
5. Bagi BUMN/BUMD dan Organisasi Pengelola Angkutan dalam melaksanakan operasional agar meningkatkan fasilitas Protokol Kesehatan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan Internasional maupun Domestik dengan berpedoman kepada Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam masa pandemi Covid-19;
6. Bagi Pegawai Swasta yang akan melakukan perjalanan keluar Kota selama bulan Suci Ramadhan dan libur Hari Raya Idul Fitri harus memiliki surat izin perjalanan tertulis dari pimpinan/atasan tertinggi dengan berpedoman pada Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;

7. Unsur Forkopimda Provinsi/Kabupaten/Kota agar meningkatkan optimalisasi fungsi Posko Covid-19 sesuai Wilayah kerja masing-masing.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

GUBERNUR SUMATERA UTARA
Selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19



Tembusan disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Covid-19;
4. Peringgal.